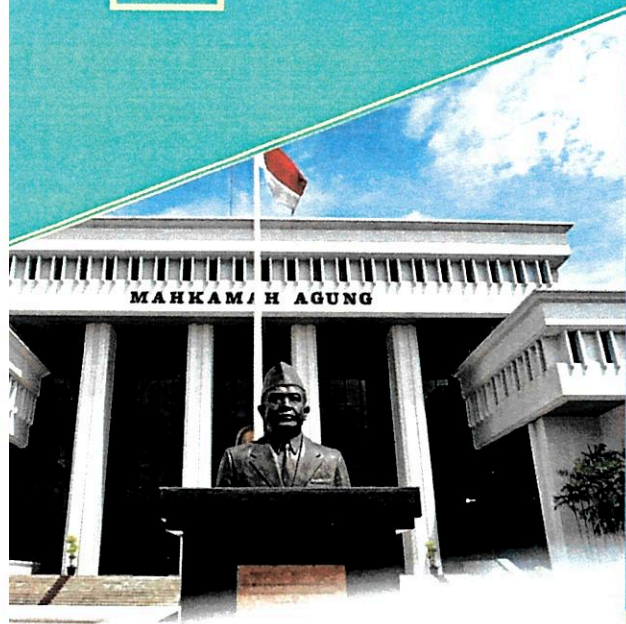




PERJANJIAN KERJASAMA

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI DENGAN POLRES HSU



KEREN MANTAP

Kerjasama dengan Beberapa Instansi dalam Melayani Tanpa Perantara

2021

www.pa-amuntai.go.id

: PA Amuntai

: Pengadilan Agama Amuntai

: pengadilan_agama_amuntai



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB
DENGAN
KEPOLISIAN RESORT HULU SUNGAI UTARA
NOMOR : W15-A2/1143/HM.00/06/2021
NOMOR : B/11/VI/HUK.8.1/2021



TENTANG

**PENGAMANAN PERSIDANGAN DAN PELAKSANAAN EKSEKUSI SERTA PROSES
PENGAJUAN PERMOHONAN PERCERAIAN ANGGOTA POLRI/ASN POLRI YANG
BERTUGAS DI WILAYAH HUKUM POLRES HULU SUNGAI UTARA**

Pada hari ini Rabu Tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-06-2021), bertempat di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB** : berkedudukan di jalan Empu Mandastana No. 10 Kel. Sungai Malang, Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **RUSDIANSYAH, S. Ag.** dalam jabatannya sebagai **PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**, dalam hal ini diwakili secara sah oleh untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA (POLRES HSU)** : berkedudukan di jalan Muhajirin No. 02 Kab. Hulu Sungai Utara, dalam hal ini diwakili secara sah oleh **AKBP AFRI DARMAWAN, S.I.K.,M.H.** dalam jabatannya sebagai **KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA (POLRES HSU)**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menerangkan

terlebih dahulu sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB yang memiliki kewenangan untuk menerima aduan, melaksanakan pemeriksaan, mengadili serta membuat keputusan atau menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat dilingkungan wilayah Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA (POLRES HSU), yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari butir di atas, **PARA PIHAK** bermaksud mengatur secara rinci Perjanjian Kerjasama ini.

PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama untuk Pengamanan Persidangan dan Pelaksanaan Eksekusi serta proses Permohonan Perceraian Anggota Polri dan ASN Polri yang bertugas di wilayah Hukum Polres Hulu Sungai Utara berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Dasar Empiris

Kerjasama ini didasari adanya beberapa peristiwa yang terjadi diantaranya berupa pengancaman, kerusuhan, perkelahian antar pihak yang berperkara sampai terjadi pertumpahan darah dan korban jiwa di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, bahkan termasuk Hakim, Panitera, Pegawai Pengadilan Agama menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

2. Dasar Yuridis

a. Pasal 24 ayat (1) dan (2) Undang»Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

- 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan pendilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- c. Undang—Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006. terakhir dengan perubahan Undang—Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam Pasal 24 ayat (5) berbunyi Hakim Pengadilan diberi Jaminan Keamanan dalam melaksanakan tugasnya;
- e. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat penegakan hukum, perlindungan. pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;
- f. Pasal 48 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

- 1) Negara memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
- 2) Jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
- h. Pasal (2) huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, berbunyi bahwa Hakim berhak memperoleh

Jaminan Keamanan;

- i. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri Sipil pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- j. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- k. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan Dalam Lingkungan Pengadilan.

**BAB I
PENGERTIAN UMUM
PASAL 1**

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

1. Pengadilan adalah Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB
2. Kepolisian adalah Kepolisian Resort Hulu Sungai Utara.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
PASAL 2**

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka menjaga keamanan persidangan dan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama serta proses pengajuan permohonan perceraian anggota Polri/ASN Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara.
2. Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan keamanan persidangan baik bagi aparatur Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB dan para pihak pencari keadilan, mengamankan proses eksekusi Pengadilan Agama serta proses pengajuan permohonan perceraian anggota Polri/ASN Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara.

BAB III
RUANG LINGKUP
PASAL 3

1. **PIHAK KEDUA** bersedia membantu **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan menjaga keamanan Persidangan dan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama serta proses Pengajuan permohonan perceraian Anggota Polri/ASN Polri yang bertugas di Wilayah Hukum Polres HSU;
2. Perjanjian Kerjasama ini berlaku bagi Anggota Polri/ASN Polri KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA (POLRES HSU) yang masih aktif bekerja, yang kemudian menjadi sebagai lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

BAB IV
BENTUK DAN PELAKSANAAN
PASAL 4

1. Kepolisian yang berada di wilayah Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB akan menugaskan anggota Polri untuk menjaga keamanan Hakim dan para pihak yang mengikuti persidangan serta seluruh aparatur Pengadilan yang berada di dalamnya;
2. Anggota Polri yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilengkapi dengan surat perintah tugas dan perlengkapan pengamanan; dan
3. Dalam hal pengajuan permohonan oleh anggota Polri/ASN Polri yang bertugas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara maka harus memiliki surat rekomendasi/izin dari pejabat, **PIHAK PERTAMA** menolak setiap pendaftaran permohonan yang tidak disertai surat rekomendasi/izin dari pejabat yang berwenang.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

PASAL 5

1. **PIHAK PERTAMA** bersedia menyediakan fasilitas penunjang pengamanan dan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak permohonan pengajuan perceraian anggota Polri/ASN Polri Polres HSU dan Jajarannya;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga keamanan persidangan dan pelaksanaan eksekusi Pengadilan Agama serta proses pengajuan permohonan perceraian anggota Polri/ASN Polri Polres HSU yang bertugas di wilayah hukum Polres HSU;

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengupayakan mediasi terlebih dahulu sebelum anggota Polri/ASN Polri Polres HSU mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
5. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas segala data/atau informasi yang berkaitan dengan kesepakatan bersama ini dan dilarang untuk memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**;

BAB VI ANGGARAN PASAL 6

Anggaran Pengamanan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran satuan kerja masing—masing Pengadilan atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI PASAL 7

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini, baik

- secara bersama-sama maupun oleh masing-masing pihak sekurang-kurangnya 3 kali dalam 1 tahun;
2. Atas hasil evaluasi dapat dilakukan perubahan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama ini. Perubahan terhadap perjanjian termasuk lampiran-lampirannya harus dituangkan dalam bentuk addendum Perjanjian Kerjasama;
3. Perubahan atau penambahan tersebut sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pelaksanaan Addendum perjanjian ini telah diketahui kedua belah pihak.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

BAB VIII
PERNYATAAN DAN JAMINAN
PASAL 8

1. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab;
2. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing **PIHAK** dalam perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini;
3. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pihaknya adalah **PIHAK** yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
4. **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Republik Indonesia atau **PIHAK**

yang berwenang lainnya.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

BAB IX
PEMBERITAHUAN
PASAL 9

1. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang berkenaan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dan dikirimkan melalui surat yang dikirimkan secara langsung melalui ekspedisi (jasa kurir) atau tidak langsung (surat elektronik/faksimili) kepada **PARA PIHAK** dengan alamat :

PIHAK PERTAMA
PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

Jl. Empu Mandastana No. 10 Kel. Sungai Malang
Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara
71418
Telepon (0527) 61002
Faksimili (0527) 63037
Email pa.amuntai@gmail.com

PIHAK KEDUA
KEPOLISIAN RESOR HULU SUNGAI UTARA (POLRES HSU)

Jl. Muhajirin No. 02 Amuntai Kel. Murung Sari
Kec. Amuntai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara
71414
Telepon (0517) 44413

2. Pengiriman pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini harus dibuktikan bahwa pengiriman telah dilakukan sebagaimana mestinya (dengan bukti tanda terima/resi untuk pengiriman melalui surat/ekspedisi atau status *report OK* untuk pengiriman menggunakan faksimili dan status pesan terkirim untuk pengiriman menggunakan surat elektronik (*e-mail*);

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

3. Dalam hal terjadi perubahan alamat tersebut di atas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerjasama ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud. Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan-pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini.

**BAB X
PILIHAN HUKUM
PASAL 10**

Perjanjian ini dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia

**BAB XI
ADDENDUM
PASAL 11**

Segala perubahan dalam hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini sepanjang tidak ditetapkan lain pada Perjanjian ini.

Paraf :

PIHAK I	PIHAK II

**BAB XII
LAIN-LAIN
PASAL 12**

1. Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian;
2. Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini;
3. **PARA PIHAK** atau penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan berlaku sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** di Hulu Sungai Utara dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK-PIHAK YANG BERSEPAKAT :

**PIHAK PERTAMA
KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
KELAS IB**



RUSDANSYAH, S. Ag.
NIP. 197009061998031004

**PIHAK KEDUA
KEPALA KEPOLISIAN RESOR
HULU SUNGAI UTARA**



AFRI DARMAWAN, SIK., M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP. 79041515